

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
TAHUN 2025**

**TAHAP PEMILIHAN**

**PAKET 2  
PENGADAAN JASA KONSULTAN STUDI MASTERPLAN  
DAN ROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
DANAREKSA**

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor PPID-02/DR/09/2025 terlampir

**DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:**

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

## **1. KERANGKA ACUAN KERJA**

---

**REQUEST FOR PROPOSAL**

**PENGADAAN JASA KONSULTAN STUDI  
MASTERPLAN DAN ROADMAP  
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

---

**NO. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025**



Jakarta 2025

---

## I. PENDAHULUAN

PT Danareksa (Persero) merupakan Holding BUMN yang saat ini menaungi tujuh kawasan industri, yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung ("PT JIEP"), PT Kawasan Berikat Nusantara ("PT KBN"), PT Kawasan Industri Wijayakusuma ("PT KIW") yang memiliki anak usaha PT Kawasan Industri Terpadu Batang ("PT KITB"), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut ("PT SIER"), PT Kawasan Industri Medan ("PT KIM") dan PT Kawasan Industri Makassar ("PT KIMA") ("Perusahaan Kawasan Industri"), dengan total luas lahan kelolaan sekitar 7.800 hektare yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam memajukan sektor industri nasional, Danareksa memandang perlunya sebuah rencana terpadu untuk memaksimalkan potensi seluruh kawasan tersebut. Pengelolaan kawasan industri yang efektif dan efisien tidak hanya bertumpu pada penataan lahan dan infrastruktur dasar, tetapi juga memerlukan strategi yang selaras dengan tren pasar, regulasi, serta kebutuhan investor dan tenant. Dalam konteks inilah, *masterplan* dan *roadmap* kawasan industri menjadi dokumen kunci untuk mengarahkan pengembangan yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

Untuk mengoptimalkan portofolio kawasan industri yang dikelola, Danareksa berencana melakukan ekspansi dan melakukan integrasi berbagai lini bisnis pendukung, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, penyediaan listrik, penyediaan gas, serta layanan-layanan lain yang dibutuhkan *tenant*. Keseluruhan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan industri sekaligus mendorong efisiensi operasional bagi *tenant*. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan jasa konsultan profesional untuk menyusun *masterplan* dan *roadmap* yang komprehensif, sehingga pengembangan kawasan industri Danareksa dapat berjalan sesuai dengan visi perusahaan dan tetap selaras dengan kebutuhan pasar serta peraturan yang berlaku

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengadaan jasa konsultan ini bertujuan untuk menyusun Studi *Roadmap* dan *Masterplan* Pengembangan Kawasan Industri Danareksa secara komprehensif. Studi ini akan menjadi panduan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan industri yang dimiliki oleh Danareksa.

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk menyusun Studi *Roadmap* dan *Masterplan* Kawasan Industri Danareksa secara komprehensif sebagai panduan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan industri yang dimiliki oleh Danareksa. Studi ini akan mencakup analisis kondisi makroekonomi dan tren industri, baik di tingkat nasional maupun global, guna memahami peluang serta tantangan dalam pengembangan kawasan industri di Indonesia. Selain itu,

---

pekerjaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren investasi dan melakukan *benchmarking* terhadap pengelolaan kawasan industri terbaik secara global agar Danareksa dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investor.

### III. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Danareksa yang beralamat di Gedung Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110.

#### PENGGUNA LAPORAN

Pengguna laporan adalah Danareksa dan seluruh Perusahaan Kawasan Industri.

#### Catatan:

1. Perincian masing-masing objek penilaian dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pemberi tugas;
2. *Cut-off* tanggal penilaian akan dikonfirmasi oleh pemberi tugas pada saat penunjukan;
3. Dalam menyampaikan penawaran, konsultan memberikan penawaran harga secara detail.

#### LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Konsultan dengan lingkup pekerjaan ("**Pekerjaan**") sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Makroekonomi & Tren Industri di Indonesia
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi makroekonomi, peta persaingan, dan tren Kawasan Industri di Indonesia;
  - b. Melakukan analisis tren nasional pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - c. Melakukan analisis terkait dengan zonasi sektor industri berdasarkan pembagian wilayah Kawasan Industri di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi komoditas di provinsi-provinsi besar di Indonesia termasuk analisis *supply-demand* dan *value chain*;
  - d. Melakukan identifikasi dasar & ketentuan hukum serta regulasi terkait Kawasan Industri, termasuk insentif dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkannya.
2. Analisis Tren Investasi dan *Benchmark* Pengelolaan dan Operasionalisasi Kawasan Industri Global
  - a. Melakukan identifikasi tren industri/investasi yang masuk ke Kawasan Industri di Indonesia dan *push-factor* peningkatan *attractiveness* bagi Investor, termasuk tren relokasi investasi dari negara maju ke negara berkembang di tingkat Regional Asia;

- 
- b. Melakukan *benchmark best practices* pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan dengan model Holding dan operasionalisasi Kawasan Industri Global, termasuk tapi tidak terbatas pada layanan dan *pull-factor* yang ditawarkan oleh Operator Kawasan Industri;
  - c. Melakukan analisis tren global pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - d. Menilai daya saing Kawasan Industri di Indonesia terhadap persaingan di tingkat regional dan global (termasuk tapi tidak terbatas pada peluang, ancaman, faktor penghambat/pendorong);
  - e. Melakukan kajian model bisnis dan strategi pertumbuhan yang berhasil di level nasional, regional, dan global terkait pengelolaan Kawasan Industri, termasuk terkait struktur kepemilikan & tata kelola, pendanaan & investasi, pengembangan infrastruktur & layanan pendukung, penerapan teknologi & keberlanjutan (*smart and green industrial estate*), dan mengkaji kelayakan adopsi *best practices* internasional untuk konteks Indonesia dan pengelolaan dalam suatu Holding BUMN.
3. Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portofolio anak usaha dengan lini usaha kawasan industri yang ada dalam ekosistem Danareksa
    - a. Memetakan portofolio bisnis Danareksa saat ini yang terkait dengan kawasan industri untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan *overlap* bisnis dengan mempertimbangkan fokus bisnis dan *value chain*;
    - b. Menyusun pengelompokan anak usaha berdasarkan *archetype* yang memiliki kebutuhan serta potensi pengembangan sejenis lalu menentukan kesesuaian tiap opsi pengembangan terhadap *archetype* anak usaha (*strategy-matching*);
    - c. Menyusun rekomendasi struktur korporasi dan organisasi *end-state* yang ideal untuk mengelola anak usaha dengan lini bisnis kawasan industri sesuai dengan *benchmark best practice*, kondisi ekosistem Danareksa serta kondisi bisnis tiap anak usaha termasuk rekomendasi fungsi organisasi yang dapat di-sentralisasi/desentralisasi;
    - d. Menyusun rekomendasi penyalarsan portofolio dengan mempertimbangkan fokus bisnis, *value chain*, dan potensi sinergi antar anak usaha;
    - e. Menyusun mekanisme *parenting model/style* yang sesuai dengan karakteristik anak usaha kawasan industri dalam ekosistem Danareksa
  4. Penyusunan strategi pengembangan portofolio kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa:
    - a. Mengidentifikasi opsi pengembangan portofolio baik secara organik maupun anorganik beserta keunggulan, kelemahan, serta prasyarat untuk tiap strategi;
-

- 
- b. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi target kawasan industri baru (minimum 5) termasuk kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan;
  - c. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan industri tematik, mix, atau pengelolaan lainnya termasuk usulan tema/sector industri berdasarkan geografis serta pro dan kontra untuk masing-masing tipe pengelolaan;
  - d. Mengkaji skema Kerja Sama (JV, *strategic partnership*, kontrak manajemen atau BOT/BLT) untuk ekspansi lahan, termasuk menimbang model lain sesuai kebutuhan dan peluang pasar, termasuk merancang *exit criteria and strategy*.
5. Penyusunan *roadmap* implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portofolio dan strategi pengembangan yang telah disusun
    - a. Menyusun inisiatif-inisiatif utama, usulan penanggung jawab (PIC) untuk setiap inisiatif, serta *timeline* implementasi dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang;
    - b. Mengidentifikasi risiko dalam implementasi *roadmap*, merumuskan pembagian risiko (finansial, operasional, hukum, kategori lain), serta menyusun rencana mitigasi;
    - c. Menetapkan prioritas inisiatif program berdasarkan dampak, urgensi dan kemudahan implementasi;
    - d. Menyusun *guiding principle* dan panduan implementasi tiap inisiatif pengembangan dengan mempertimbangkan keunggulan, kelemahan, serta prasyarat.

#### **MATA UANG YANG DIGUNAKAN**

Jenis mata uang yang digunakan dalam hasil penilaian adalah Rupiah.

#### **BATASAN TANGGUNG JAWAB**

Konsultan hanya bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

#### **SURAT PERNYATAAN**

Apabila diperlukan, Danareksa selaku pemberi tugas akan memberikan Surat Pernyataan (*Representative Letter*) saat penyerahan laporan penilaian pendahuluan yang menyatakan kebenaran dari informasi yang diberikan.

#### **IV. DELIVERABLES**

1. Laporan Awal dan Draft Materi Pembahasan yang berisi
  - a) Laporan Analisis Awal & *Benchmark*
  - b) Target *Operating Model* Pengelolaan Portofolio Kawasan Industri

- 
- c) Strategi Pengembangan Portofolio dan Rekomendasi Target Pengembangan Kawasan Industri sebanyak 8 eksemplar, termasuk *Softcopy*;
  2. Laporan Draft Akhir yang berisi:
    - a) Roadmap Implementasi
    - b) Executive Summary sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*;
  3. Laporan Akhir dan Materi Pembahasan Akhir yang Merupakan Kompilasi dari seluruh deliverables (setelah mendapatkan masukan dari seluruh Manajemen dan Pemegang Saham) sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*;
  4. Pendampingan Diskusi dengan Pihak-Pihak Terkait.

Dokumen yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* berupa format Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, dan PDF atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu.

#### V. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan, dengan **draf awal** untuk disampaikan dalam **20 (dua puluh) hari kerja** sejak diterbitkannya Surat Penunjukan. Jangka waktu penugasan tersebut dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal bilamana diperlukan oleh Danareksa.

#### VI. A. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia jasa yang memberikan proposal paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki domisili yang jelas, termasuk semua perijinan untuk layanan yang ditawarkan ke Danareksa;
2. Layanan yang ditawarkan ke Danareksa merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan, dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela;
3. Bersedia untuk dilakukan *background check* oleh Danareksa, jika dirasa perlu.

#### B. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Memiliki tim kerja (terdiri dari beberapa personil) yang memiliki kecukupan pengalaman, profesional dan kompetensi, serta melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kode etik profesi dan siap melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan sesuai jadwal yang ditetapkan, dapat dijabarkan dengan matriks sebagai berikut untuk dapat dijadikan sebagai ilustrasi:

No	Tenaga Ahli	Pendidikan	Total Minimum Pengalaman (Tahun)	Jumlah
1	<i>Partner</i>	S2	15	1
2	<i>Subject Matter Expert</i>	S2	15	1

No	Tenaga Ahli	Pendidikan	Total Minimum Pengalaman (Tahun)	Jumlah
3	<i>Project Director</i>	S2	10	1
4	<i>Project Manager</i>	S2	8	1
5	<i>Senior Consultant</i>	S1	3	2
6	<i>Consultant</i>	S1	2	3
<b>Jumlah Personil</b>				<b>9</b>

Format pencantuman tenaga ahli sesuai dengan LAMPIRAN II dan III.

## VII. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Danareksa
  - a. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan penyedia jasa untuk melaksanakan tugas dalam ruang lingkup penugasan.
  - b. Melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang telah disepakati.
2. Kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa
  - a. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
  - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan Penyedia Jasa harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan Danareksa.
  - c. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.
  - d. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Perusahaan Penyedia Jasa (termasuk pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Penyedia Jasa) dengan Danareksa.
  - e. Tidak men-subkontrakkan Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari Danareksa.
  - f. Menjamin bahwa staf atau personil yang ditugaskan untuk menangani Pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - (1) Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis.
    - (2) *Person in Charge* pada Pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan Pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis dari Danareksa.
  - g. Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

## VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL

Untuk memudahkan evaluasi serta penilaiannya, maka penyampaian proposal harus sesuai dengan format dan ketentuan berikut:

1. Peserta pengadaan melakukan registrasi kelengkapan administrasi di [pengadaan.com](https://pengadaan.com) dengan memilih *buyer* Danareksa serta melampirkan bukti aktivasi sudah aktif dan terverifikasi di [pengadaan.com](https://pengadaan.com) pada saat penyampaian proposal penawaran.

- 
2. **File Pertama** berisi Proposal Teknis yang menguraikan tentang jasa/layanan yang ditawarkan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan. Dokumen teknis ini **tidak boleh** berisi informasi yang sifatnya finansial. Dokumen teknis yang menyertakan informasi finansial akan langsung dianggap tidak memenuhi persyaratan. File diberi judul "**PROPOSAL TEKNIS**".
  3. **File Kedua** berisi Proposal Finansial sehubungan dengan biaya jasa yang ditawarkan. File diberi judul "**PROPOSAL FINANSIAL**".
  4. **File Ketiga** berisi salinan data perusahaan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. File diberi judul "**KELENGKAPAN ADMINISTRASI**".

Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini. Proposal harus ringkas dan padat. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam proposal karena hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.

**DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT.**

#### IX. ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

##### 1. **File Pertama: Proposal Teknis**

- a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
- b. Proposal Teknis harus berisi:
  - (1) Data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada:
    - Pemahaman calon penyedia jasa atas studi *roadmap* dan *masterplan* pengembangan kawasan industri;
    - *Credential* calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan dan studi *roadmap* dan *masterplan* pengembangan kawasan industri;
    - Cakupan pekerjaan;
    - Rincian *deliverables* dan asumsi terkait;
    - Metodologi pelaksanaan Pekerjaan;
    - Susunan tim proyek;
    - CV, Ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada);
    - Indikasi *timetable* pelaksanaan pekerjaan;
  - (2) Jika terdapat beberapa pihak yang terlibat secara konsorsium, hal tersebut harus disebutkan satu per satu, paling tidak satu kali, dalam proposal dimaksud.

---

## 2. File Kedua: Proposal Finansial

- b. Surat pengantar disiapkan dengan menggunakan kop surat perusahaan dilengkapi dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
- c. Pada bagian perihal ditulis nomor RFP dan nama proyek.
- d. Proposal Finansial harus mencantumkan:
  - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan;
  - (2) Daftar informasi bank perusahaan untuk keperluan pembayaran;
  - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya dan stempel resmi perusahaan.
- e. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk PPN.**
- f. Proposal biaya agar dilengkapi atau dilampirkan dengan rincian anggaran biaya yang minimal mencakup detail biaya personil dan non-personil. Biaya personil disampaikan termasuk detail fungsi personil, jumlah personil, kualifikasi/ pendidikan, pengalaman, volume/lama penugasan, serta biaya terkait.
- g. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100% atau TKDN minimal 25% atau pernyataan persentase tenaga kerja WNI/WNA yang terlibat pada proyek ini.

## 3. File Ketiga: Kelengkapan Administrasi

- a. *Company Profile* (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil);
- b. Struktur organisasi tim kerja;
- c. Salinan NPWP;
- d. Salinan Surat Keterangan Domisili;
- e. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (*template list* pengalaman terlampir);
- f. Salinan Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (jika tersedia)/ surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan penyuapan (*template* dikirimkan terpisah);
- g. Pakta Integritas (*template* akan dikirimkan terpisah).

## X. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan proyek di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

### PT Danareksa (Persero)

Gedung Menara Danareksa Lantai 18-21,  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110

- XII. **PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (*Non-Disclosure Agreement*)**  
Perusahaan Peserta *Tender* tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu.  
Jika diperlukan, Perusahaan Peserta *Tender* harus memberikan jaminan ini dalam bentuk Persetujuan Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) dengan Danareksa.  
Sebaliknya, Danareksa memberikan jaminan bahwa proposal yang masuk dalam kaitan partisipasi Perusahaan Peserta *Tender* dalam RFP ini tidak disebarluaskan ke pihak lainnya tanpa persetujuan Perusahaan Peserta *Tender* terlebih dahulu, kecuali untuk proposal yang dipilih sebagai pemenang dimana diperlukan dalam kaitan implementasi lebih lanjut sesuai dengan yang dimaksud dalam RFP ini.  
Diantara sesama Perusahaan Peserta *Tender* di Danareksa, dilarang melakukan komunikasi dan atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini.  
Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.
- XIII. **TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PENILAIAN**
1. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif melalui bukti registrasi di **pengadaan.com** dengan memilih buyer **Danareksa** serta melampirkan bukti aktivasi (*screenshot*) di **pengadaan.com**.
  2. Proposal Teknis dan Finansial harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa tepat waktu, yaitu tanggal **9 April 2025** pukul **17:00 WIB**. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan Perusahaan Peserta Tender dalam proses selanjutnya.

- 
3. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan.
  4. Tim Pengadaan berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
  5. Pada tahap klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Perusahaan Peserta Tender dengan proposal terbaik, akan dipanggil Tim Pengadaan Danareksa untuk keperluan klarifikasi teknis atas isi proposal teknis yang telah disampaikan.
  6. Pada saat yang bersamaan Tim Pengadaan Danareksa juga akan meminta klarifikasi kepada setiap Perusahaan Peserta Tender atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
  7. Tim Pengadaan Danareksa selanjutnya secara internal akan melakukan penilaian atas klarifikasi teknis dan finansial yang telah disampaikan dari para peserta.
  8. Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun *ranking* total atas penilaian teknis dan Finansial. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian teknis adalah **70%** sedangkan penilaian finansial adalah maksimal **30%**.
  9. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang tender dan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua peserta.
  10. Penetapan Perusahaan/Peserta sebagai pemenang dilakukan secara tertulis dan keputusan yang ditetapkan Tim Pengadaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  11. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
  12. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.
  13. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  14. Tim Pengadaan tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
  15. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.

#### XIV. PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pembayaran pengadaan ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. **Termin I sebesar 20% (dua puluh persen)** dari total biaya pekerjaan, yang dibayarkan setelah Laporan Awal dan Draft Materi Pembahasan diterima dan dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh PT Danareksa (Persero) dan konsultan pemenang;

- 
2. **Termin II sebesar 40% (empat puluh persen)** dari total biaya pekerjaan, yang dibayarkan setelah Laporan Draft Final diterima dan dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh PT Danareksa (Persero) dan konsultan pemenang;
  3. **Termin III sebesar 40% (empat puluh persen)** dari total biaya pekerjaan, yang dibayarkan setelah Laporan Final diterima dan dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh PT Danareksa (Persero) dan konsultan pemenang.

#### **XV. PEMBATALAN**

Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pengadaan ini. Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan pengadaan ini.

#### **XVI. TEMPLATE PROPOSAL**

Danareksa tidak mengharuskan adanya *template* khusus yang digunakan, tetapi proposal yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti.

Proposal ini harus diserahkan dalam bentuk cetak, dan dapat disertakan juga dalam bentuk *file* elektronik atau *soft copy* yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini.

Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

#### **XVII. LAYANAN TAMBAHAN**

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari pihak pemenang tender/perusahaan yang ditunjuk, selama masih terkait dalam proyek TOR ini. Untuk layanan tambahan ini dapat dilakukan Adendum Perjanjian yang dibuat dalam rangka TOR ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah.

Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia.

#### **XVIII. LAIN-LAIN**

1. Penetapan pemenang pengadaan dilakukan secara tertulis dan keputusan bersifat final, serta tidak dapat diganggu gugat.
2. Apabila pemenang tender mengundurkan diri, pengunduran diri dinyatakan dalam bentuk surat resmi maka tim pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
3. Apabila pemenang tender karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal, tim pengadaan berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan pemenang tender.

- 
4. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal dan rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan tim pengadaan Danareksa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
  5. Tim pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai Keputusan yang telah dibuat.
  6. Pembayaran atas jasa yang diberikan akan dilakukan berdasarkan *deliverables* dengan termin pembayaran yang disepakati dan dituangkan di dalam perjanjian kerja sama (PKS).


LAMPIRAN 1 PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN

No.	Nama Perusahaan / Instansi	Tahun	Nama Pekerjaan

LAMPIRAN 2 PERSONIL

No.	Nama Lengkap dan Gelar	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Formal			Sertifikasi Keahlian (bila ada)			Jumlah Tahun Pengalaman Kerja	Jabatan Saat Ini	Posisi Tim Proyek
			Program Studi	Perguruan Tinggi / Sekolah	Tahun Lulus	Badan Sertifikasi Asosiasi	Kualifikasi Keahlian	Tanggal Masa Berlaku			

LAMPIRAN 3 STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA



## LAMPIRAN 4 FORMAT PENAWARAN BIAYA JASA

Harga Penawaran								
Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Holding Danareksa								
<b>i. Biaya Langsung Personil</b>								
No.	Kualifikasi Tenaga Ahli	Level Pendidikan	Minimal Pengalaman	Total Waktu (Hari)	Porsi Pekerjaan (%)	Hari Kerja Efektif	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1.	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total Biaya Langsung Personil</b>								...
<b>ii. Biaya Langsung Non Personil</b>								
No.	Komponen Biaya				Volume	Satuan	Tarif (Rp)	Total (Rp)
1.	...				...	...	...	...
2.	...				...	...	...	...
3.	...				...	...	...	...
<b>Total Biaya Langsung Non Personil</b>								...
<b>Total Keseluruhan Biaya</b>								...
<b>PPN 11 %</b>								...
<b>Total Biaya Termasuk PPN</b>								...

## **2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) SERTA RIWAYAT HPS**

**PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Jenis Jasa	:	Konsultan
Nama Pekerjaan	:	Permohonan Persetujuan Pengadaan Konsultan Studi <i>Roadmap &amp; Masterplan</i> Kawasan Industri Danareksa
Jangka Waktu	:	50 (Lima Puluh) Hari Kerja

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)									
Kajian Masterplan Kawasan Industri									
I. Biaya Langsung Personil									
No.	Kualifikasi Tenaga Ahli	Level Pendidikan	Minimal Pengalaman	Jumlah Personil	Total Waktu (Hari)	Porsi Pekerjaan	Hari Kerja Efektif	Tarif (Rp)	Total
1	Partner	S2	15 Tahun	1	50	20%	10	32.666.667	326.666.667
2	SME	S2	15 Tahun	1	50	20%	10	32.666.667	326.666.667
3	Project Director	S2	10 Tahun	1	50	50%	25	20.000.000	500.000.000
4	Project Manager	S2	8 Tahun	1	50	50%	25	19.933.333	498.333.333
5	Senior Consultant	S1	3 Tahun	2	50	90%	45	9.375.000	843.750.000
6	Consultant	S1	2 Tahun	3	50	100%	50	7.772.415	1.165.862.283
<b>Total Biaya Langsung Personil</b>									<b>3.661.278.950</b>
II. Biaya Langsung Non Personil									
No.	Komponen Biaya				Volume	Satuan	Tarif (Rp)	Jumlah	
1	Biaya Komunikasi/Sosialisasi				1	Lumpsum	500.000	500.000	
2	ATK dan Peralatan				1	Lumpsum	2.000.000	2.000.000	
3	Pelaporan				1	Lumpsum	1.000.000	1.000.000	
<b>Total Biaya Langsung Non Personil</b>									<b>3.500.000</b>
<b>Total Keseluruhan Biaya</b>									<b>3.664.778.950</b>
<b>PPN 11 %</b>									<b>403.125.685</b>
<b>Total Biaya Termasuk PPN</b>									<b>4.067.904.635</b>

\*) Referensi: RFI

### **3. SPESIFIKASI TEKNIS**

### III. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah Danareksa yang beralamat di Gedung Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110.

#### PENGGUNA LAPORAN

Pengguna laporan adalah Danareksa dan seluruh Perusahaan Kawasan Industri.

#### Catatan:

1. Perincian masing-masing objek penilaian dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan arahan pemberi tugas;
2. *Cut-off* tanggal penilaian akan dikonfirmasi oleh pemberi tugas pada saat penunjukan;
3. Dalam menyampaikan penawaran, konsultan memberikan penawaran harga secara detail.

#### LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Konsultan dengan lingkup pekerjaan ("Pekerjaan") sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Makroekonomi & Tren Industri di Indonesia
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi makroekonomi, peta persaingan, dan tren Kawasan Industri di Indonesia;
  - b. Melakukan analisis tren nasional pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - c. Melakukan analisis terkait dengan zonasi sektor industri berdasarkan pembagian wilayah Kawasan Industri di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi komoditas di provinsi-provinsi besar di Indonesia termasuk analisis *supply-demand* dan *value chain*;
  - d. Melakukan identifikasi dasar & ketentuan hukum serta regulasi terkait Kawasan Industri, termasuk insentif dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkannya.
2. Analisis Tren Investasi dan *Benchmark* Pengelolaan dan Operasionalisasi Kawasan Industri Global
  - a. Melakukan identifikasi tren industri/investasi yang masuk ke Kawasan Industri di Indonesia dan *push-factor* peningkatan *attractiveness* bagi Investor, termasuk tren relokasi investasi dari negara maju ke negara berkembang di tingkat Regional Asia;

- 
- b. Melakukan *benchmark best practices* pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan dengan model Holding dan operasionalisasi Kawasan Industri Global, termasuk tapi tidak terbatas pada layanan dan *pull-factor* yang ditawarkan oleh Operator Kawasan Industri;
  - c. Melakukan analisis tren global pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - d. Menilai daya saing Kawasan Industri di Indonesia terhadap persaingan di tingkat regional dan global (termasuk tapi tidak terbatas pada peluang, ancaman, faktor penghambat/pendorong);
  - e. Melakukan kajian model bisnis dan strategi pertumbuhan yang berhasil di level nasional, regional, dan global terkait pengelolaan Kawasan Industri, termasuk terkait struktur kepemilikan & tata kelola, pendanaan & investasi, pengembangan infrastruktur & layanan pendukung, penerapan teknologi & keberlanjutan (*smart and green industrial estate*), dan mengkaji kelayakan adopsi *best practices* internasional untuk konteks Indonesia dan pengelolaan dalam suatu Holding BUMN.
3. Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portofolio anak usaha dengan lini usaha kawasan industri yang ada dalam ekosistem Danareksa
    - a. Memetakan portofolio bisnis Danareksa saat ini yang terkait dengan kawasan industri untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan *overlap* bisnis dengan mempertimbangkan fokus bisnis dan *value chain*;
    - b. Menyusun pengelompokan anak usaha berdasarkan *archetype* yang memiliki kebutuhan serta potensi pengembangan sejenis lalu menentukan kesesuaian tiap opsi pengembangan terhadap *archetype* anak usaha (*strategy-matching*);
    - c. Menyusun rekomendasi struktur korporasi dan organisasi *end-state* yang ideal untuk mengelola anak usaha dengan lini bisnis kawasan industri sesuai dengan *benchmark best practice*, kondisi ekosistem Danareksa serta kondisi bisnis tiap anak usaha termasuk rekomendasi fungsi organisasi yang dapat di-sentralisasi/desentralisasi;
    - d. Menyusun rekomendasi penyalarsan portofolio dengan mempertimbangkan fokus bisnis, *value chain*, dan potensi sinergi antar anak usaha;
    - e. Menyusun mekanisme *parenting model/style* yang sesuai dengan karakteristik anak usaha kawasan industri dalam ekosistem Danareksa
  4. Penyusunan strategi pengembangan portofolio kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa:
    - a. Mengidentifikasi opsi pengembangan portofolio baik secara organik maupun anorganik beserta keunggulan, kelemahan, serta prasyarat untuk tiap strategi;
-

- 
- b. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi target kawasan industri baru (minimum 5) termasuk kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan;
  - c. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan industri tematik, mix, atau pengelolaan lainnya termasuk usulan tema/sector industri berdasarkan geografis serta pro dan kontra untuk masing-masing tipe pengelolaan;
  - d. Mengkaji skema Kerja Sama (JV, *strategic partnership*, kontrak manajemen atau BOT/BLT) untuk ekspansi lahan, termasuk menimbang model lain sesuai kebutuhan dan peluang pasar, termasuk merancang *exit criteria and strategy*.
5. Penyusunan *roadmap* implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portofolio dan strategi pengembangan yang telah disusun
- a. Menyusun inisiatif-inisiatif utama, usulan penanggung jawab (PIC) untuk setiap inisiatif, serta *timeline* implementasi dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. Mengidentifikasi risiko dalam implementasi *roadmap*, merumuskan pembagian risiko (finansial, operasional, hukum, kategori lain), serta menyusun rencana mitigasi;
  - c. Menetapkan prioritas inisiatif program berdasarkan dampak, urgensi dan kemudahan implementasi;
  - d. Menyusun *guiding principle* dan panduan implementasi tiap inisiatif pengembangan dengan mempertimbangkan keunggulan, kelemahan, serta prasyarat.

#### **MATA UANG YANG DIGUNAKAN**

Jenis mata uang yang digunakan dalam hasil penilaian adalah Rupiah.

#### **BATASAN TANGGUNG JAWAB**

Konsultan hanya bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

#### **SURAT PERNYATAAN**

Apabila diperlukan, Danareksa selaku pemberi tugas akan memberikan Surat Pernyataan (*Representative Letter*) saat penyerahan laporan penilaian pendahuluan yang menyatakan kebenaran dari informasi yang diberikan.

#### **IV. DELIVERABLES**

1. Laporan Awal dan Draft Materi Pembahasan yang berisi
  - a) Laporan Analisis Awal & *Benchmark*
  - b) Target *Operating Model* Pengelolaan Portofolio Kawasan Industri

- 
- c) Strategi Pengembangan Portofolio dan Rekomendasi Target Pengembangan Kawasan Industri sebanyak 8 eksemplar, termasuk *Softcopy*;
  2. Laporan Draft Akhir yang berisi:
    - a) Roadmap Implementasi
    - b) Executive Summary sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*;
  3. Laporan Akhir dan Materi Pembahasan Akhir yang Merupakan Kompilasi dari seluruh deliverables (setelah mendapatkan masukan dari seluruh Manajemen dan Pemegang Saham) sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*;
  4. Pendampingan Diskusi dengan Pihak-Pihak Terkait.

Dokumen yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* berupa format Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, dan PDF atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu.

#### V. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Penunjukan, dengan **draf awal** untuk disampaikan dalam **20 (dua puluh) hari kerja** sejak diterbitkannya Surat Penunjukan. Jangka waktu penugasan tersebut dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal bilamana diperlukan oleh Danareksa.

#### VI. A. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia jasa yang memberikan proposal paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki domisili yang jelas, termasuk semua perijinan untuk layanan yang ditawarkan ke Danareksa;
2. Layanan yang ditawarkan ke Danareksa merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan, dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela;
3. Bersedia untuk dilakukan *background check* oleh Danareksa, jika dirasa perlu.

#### B. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Memiliki tim kerja (terdiri dari beberapa personil) yang memiliki kecukupan pengalaman, profesional dan kompetensi, serta melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kode etik profesi dan siap melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan sesuai jadwal yang ditetapkan, dapat dijabarkan dengan matriks sebagai berikut untuk dapat dijadikan sebagai ilustrasi:

No	Tenaga Ahli	Pendidikan	Total Minimum Pengalaman (Tahun)	Jumlah
1	<i>Partner</i>	S2	15	1
2	<i>Subject Matter Expert</i>	S2	15	1

## **4. RANCANGAN KONTRAK**



Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 Pemberian Jasa**

- (1) **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta **Pihak Kedua** menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Kedua** bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel**

- (1) **Pihak Kedua** sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) **Pihak Kedua** dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari **Pihak Pertama**, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh **Pihak Pertama**, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) **Pihak Kedua** dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari **Pihak Kedua** adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, **Pihak Kedua** akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh **Pihak Kedua** wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan **Pihak Pertama**, setiap personel **Pihak Kedua** yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama**.

- (8) Untuk menghindari keraguan, ruang lingkup Pekerjaan **Pihak Kedua**:
- Tidak dirancang, atau juga tidak dimaksudkan untuk mendeteksi kecurangan atau pengungkapan yang keliru.
  - Bukan merupakan jasa hukum untuk tujuan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  - Tidak termasuk membuat keputusan atas nama manajemen Pihak Pertama atau melaksanakan fungsi manajemen. **Pihak Pertama** bertanggungjawab atas penunjukan orang yang mampu mengawasi pelaksanaan pemberian Pekerjaan, yang meliputi: (i) pengambilan semua keputusan manajemen perusahaan dan melaksanakan semua fungsi manajemen perusahaan; (ii) menerima tanggung jawab atas dan menilai kecukupan hasil Pekerjaan **Pihak Kedua**; dan (iii) membentuk dan melaksanakan pengendalian internal yang berhubungan Pekerjaan, termasuk pemantauan atas kegiatan yang tengah berlangsung.
- (9) **Pihak Pertama** setuju bahwa Pekerjaan **Pihak Kedua** diberikan semata-mata untuk manfaat **Pihak Kedua** dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Hasil Pekerjaan yang terkait.
- (10) **Pihak Pertama** menyetujui untuk tidak:
- Mengungkapkan atau memberikan salinan Hasil Pekerjaan Tertulis PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga mana pun;
  - Menyertakan atau merujuk ke Hasil Pekerjaan apa pun dalam dokumen publik apa pun;
  - Menyertakan penamaan, desain, logo, atau pengidentifikasi lain yang relevan terkait dengan Pihak Kedua dan/atau jaringan Pihak Kedua (“PwC Branding”) dalam dokumen publik apa pun; atau
  - Membuat pernyataan publik apa pun sehubungan dengan pemberian jasa **Pihak Kedua**. PwC Branding adalah penamaan, desain, logo, atau pengidentifikasi lain yang relevan terkait dengan Pihak Kedua.
  - Hasil Pekerjaan Tertulis adalah Hasil Pekerjaan yang direduksi menjadi bentuk tertulis (termasuk digital) baik dalam format draf atau final dan baik dengan atau tanpa PwC Branding.
- (11) **Para Pihak** setuju bahwa ayat (10) di atas tidak berlaku jika:
- Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian pada Perjanjian; atau
  - Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian dalam Hasil Pekerjaan yang relevan; atau
  - Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian sesuai dengan proses yang diuraikan dalam Pasal di bawah ini yang memberikan persetujuan tertulis **Pihak Kedua**; atau
  - Para Pihak** berkewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang relevan.
- (12) **Pihak Pertama** setuju bahwa pengungkapan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (11) huruf (a), (b), dan (c) di atas tunduk pada:
- penerima menyetujui secara tertulis untuk tidak mengandalkan atau mengandalkan secara terbatas dan menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan dalam bentuk perjanjian yang dapat diterima oleh **Pihak Kedua**; dan
  - bahwa perjanjian ini dapat mencakup **Pihak Kedua** meminta hasil Pekerjaan apa pun tanpa PwC Branding.
- (13) **Pihak Pertama** setuju bahwa sebelum melakukan pengungkapan apa pun yang diperlukan sesuai dengan ayat (11) huruf d, **Pihak Pertama** akan berdiskusi dengan **Pihak Kedua** dan berusaha mencapai kesepakatan dengan **Pihak Kedua** (sejauh dapat dilakukan secara wajar dan diizinkan

sehubungan dengan isi pengungkapan tersebut) sebelum melanjutkan kewajiban pengungkapan tersebut.

### **Pasal 3** **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** selama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan yaitu pada 25 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **Pasal 4** **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Kedua** akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.
- (2) **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh **Pihak Pertama** dari **Pihak Kedua** dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **Pihak Pertama**.
- (4) Jika Pihak Kedua diminta untuk memberikan keterangan mengenai Pihak Pertama atau Pekerjaan dalam memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, maka Pihak Kedua dapat meminta penggantian kepada Pihak Pertama atas pengeluaran sewajarnya, termasuk biaya hukum yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut.

### **Pasal 5** **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban **Pihak Pertama** :
  - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh **Para Pihak** dalam Perjanjian ini;
  - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** apabila tidak sesuai dengan arahan **Pihak Pertama**;
  - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan **Pihak Kedua**;
  - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut **Pihak Pertama**, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta **Pihak Pertama**;

- e. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen, serta akses kepada informasi atau hak intelektual pihak ketiga yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh **Pihak Kedua** dari waktu ke waktu; dan
- f. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- g. Memastikan telah memiliki seluruh kewenangan dan menjalankan seluruh prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini

(2) Hak dan kewajiban **Pihak Kedua**:

- a. Berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Berhak menerima data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk data, dokumen, dan informasi milik pihak ketiga yang Pihak Kedua butuhkan dalam batas yang wajar untuk melaksanakan Pekerjaan. Pihak Kedua akan mengandalkan data, dokumen dan informasi ini dalam pelaksanaan Pekerjaan dan tidak akan mengesahkan kebenarannya dengan cara apa pun;
- c. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
- d. Menjaga kepentingan **Pihak Pertama**, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- e. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan;
- f. Memberikan laporan kepada **Pihak Pertama** secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan **Pihak Pertama**, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada **Pihak Pertama** atau mengganggu kepentingan **Pihak Pertama**;
- h. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan **Pihak Pertama** sesuai Perjanjian ini;
- i. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- j. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- k. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan **Pihak Kedua**, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh **Pihak Kedua**;
- l. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari **Pihak Pertama** sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;

- (3) Pemenuhan kewajiban Pihak Kedua tergantung kepada cara Pihak Pertama melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atas kelalaian yang timbul karena Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

**Pasal 6**

## Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **Pihak** dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing **Pihak** menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing **Pihak** menjamin dan berjanji bahwa **Pihak** tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi **Pihak** tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi **Pihak** tersebut yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
  - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
  - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
  - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan **Pihak** yang bersangkutan;
  - d. Membantu **Para Pihak** dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
  - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk **Para Pihak** dalam hal apapun.

## Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu **Pihak** lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu **Pihak** dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu **Pihak** dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada **Pihak** lainnya atau informasi yang diberikan untuk **Pihak** lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu **Pihak** menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu **Pihak** berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

## **Pasal 8** **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Salah satu **Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
  - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan **Pihak** lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) **Pihak** yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu **Pihak** melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada **Pihak** lainnya, tanpa alasan yang jelas;
  - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah atau keadaan lain di luar kendali salah satu Pihak yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
  - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (5) Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **Pihak Pertama** hanya berkewajiban untuk membayar kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh **Para Pihak**. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh **Pihak Pertama** setelah **Para Pihak** sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **Pihak Pertama** menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** dari **Pihak Kedua**.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

## **Pasal 9** **Denda**

- (1) Apabila **Pihak Kedua** terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan **Pihak Pertama** yang dikarenakan kelalaian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian **Pihak Pertama** termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** terbukti tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau **Pihak Kedua** dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan **Pihak Pertama** dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan **Pihak Pertama**, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh **Pihak Kedua** disebabkan karena **Pihak Pertama** terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan **Pihak Kedua**), maka **Pihak Pertama** dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh **Pihak Kedua** sepenuhnya.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

#### **Pasal 10** **Ganti Rugi**

- (1) Dengan tetap tunduk pada ketentuan ayat 4 Pasal ini, **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab kepada **Pihak Pertama** jika terjadi kewajiban yang dibebankan kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan adanya tuntutan pihak lain atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh **Pihak Kedua** terhadap hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, kerahasiaan, dan/atau kesalahan **Pihak Kedua** yang menimbulkan kerusakan properti, cedera badan atau kematian.
- (2) **Pihak Kedua** tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun selain **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. **Pihak Pertama** setuju untuk bertanggung jawab kepada **Pihak Kedua** jika terjadi kewajiban (termasuk biaya peradilan) yang dibebankan kepada **Pihak Kedua** sehubungan dengan adanya tuntutan oleh pihak ketiga manapun sehubungan dengan Pekerjaan **Pihak Kedua**.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, **Pihak Kedua** tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan yang disengaja **Pihak Kedua** yang telah dibuktikan dengan putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) **Pihak Pertama** setuju bahwa **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh **Pihak Pertama** dengan cara apa pun

yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, yang mana tanggung jawab tersebut akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada **Pihak Kedua** untuk Pekerjaan.

- (5) Masing-masing **Pihak** sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu **Pihak** (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh **Pihak** tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari **Pihak** tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan pidana dan/atau melanggar hukum pidana selama jangka waktu Pekerjaan.
- (6) **Pihak Pertama** menerima serta mengakui bahwa semua proses hukum yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan Pekerjaan ini (atau semua perubahan atau tambahannya) harus dimulai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak Hasil Pekerjaan terakhir diberikan kepada **Pihak Pertama**

#### **Pasal 11** **Kerahasiaan**

- (1) **Para Pihak** menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, **Para Pihak** dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). **Para Pihak** sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **Pihak** yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, Pihak Kedua juga dapat memberikan Informasi Rahasia kepada asuransi, penasihat hukum, subkontraktor dan berdasarkan kebijakan Pihak Kedua, termasuk yang terkait dengan data pribadi berdasarkan hukum Indonesia, dengan ketentuan Pihak Kedua wajib memastikan bahwa pihak-pihak tersebut wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sesuai Perjanjian ini
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
  - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
  - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
  - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau

- d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan, kecuali jika disyaratkan harus disimpan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi, yang mana sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan kerja Pihak Kedua, dokumen-dokumen tersebut akan Pihak Kedua musnahkan setelah 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.
- (6) Para Pihak setuju untuk mematuhi peraturan, protokol, dan ketentuan lainnya yang relevan sehubungan dengan privasi dari informasi apa pun yang tersedia selama pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini. Pendekatan Pihak Kedua terhadap data pribadi diinformasikan dalam situs web: <https://www.pwc.com/id/en/privacy-policy.html>
- (7) Sehubungan dengan data pribadi apa pun yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama menegaskan memiliki wewenang dari orang yang relevan yang memungkinkan penggunaan informasi pribadi sesuai dengan Perjanjian ini, dan bahwa orang yang bersangkutan telah setuju bahwa informasinya dapat digunakan oleh Pihak Kedua.
- (8) Pihak Pertama tidak akan memberikan kepada Pihak Kedua data pribadi EEA (sepaimana dijelaskan di bawah ini) kecuali Perjanjian mengharuskan penggunaan data pribadi EEA atau jika Pihak Kedua memintanya kepada Pihak Pertama. "Data pribadi EEA" berarti setiap data pribadi yang berkaitan dengan orang yang masih hidup secara alami di negara EEA yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. "EEA" untuk tujuan persyaratan ini mengacu pada Wilayah Ekonomi Eropa beserta Inggris dan Swiss.
- (9) Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua dapat mengumpulkan, menggunakan, mengolah, dan menyerahkan data yang diberikan kepada Pihak Kedua kepada perusahaan lain dalam jaringan Pihak Kedua [REDACTED] subkontraktor termasuk penyedia jasa TI (yang mungkin berlokasi di wilayah lain) hanya untuk tujuan (i) pelaksanaan Pekerjaan, (ii) internal, tujuan administratif, peraturan atau kepatuhan dan/atau untuk memelihara sistem manajemen internal terkait hubungan klien Pihak Kedua, dan (iii) tinjauan manajemen kualitas dan risiko Pihak Kedua, dan dengan tetap memperhatikan kewajiban kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (10) Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, Pihak Kedua dan Perusahaan PwC dapat menggunakan informasi apa pun yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk mengembangkan, meningkatkan, memodifikasi dan menyempurnakan teknologi, alat, metodologi, jasa dan penawaran, dan/atau untuk pengembangan atau kinerja analisis data. Informasi yang dikembangkan sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut dapat digunakan atau diungkapkan kepada Pihak Pertama atau klien saat ini atau calon klien untuk memberikan jasa

atau penawaran kepada mereka. Pihak Kedua dan Perusahaan █████ setuju untuk tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia dengan cara yang memungkinkan Pihak Kedua diidentifikasi oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Pihak Pertama.

## **Pasal 12** **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu **Pihak** adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada di luar kekuasaan **Pihak** tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan **Para Pihak** selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing **Pihak** berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban **Para Pihak** yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya **Para Pihak** setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

**Pasal 13**  
**Pengalihan Perjanjian**

- (1) Setiap hak dan kewajiban masing-masing **Pihak** berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagian Pekerjaan kepada pihak lain, termasuk pengalihan kepada Perusahaan PwC, maka **Pihak Kedua** bertanggungjawab sepenuhnya atas Pekerjaan yang dilakukan pihak penerima pengalihan sebagian Pekerjaan yang dimaksud. Oleh karenanya, **Pihak Pertama** sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan langsung kepada penerima pengalihan sebagian Pekerjaan dari **Pihak Kedua** tersebut.

**Pasal 14**  
**Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara **Para Pihak** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan seorang arbiter dan berdasarkan peraturan yang berlaku di BANI. Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase adalah putusan akhir dan mengikat Para Pihak.

**Pasal 15**  
**Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

**PT Danareksa (Persero)**

Menara Danareksa, Lantai 18-21


Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888



**PIHAK KEDUA:**



- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimile, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

**Pasal 16**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh **Para Pihak** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dengan syarat **Pihak Kedua** tidak mengungkapkan keterangan rahasia **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** setuju bahwa **Pihak Kedua** dapat memberikan jasa kepada pesaing **Pihak Pertama** atau pihak lain yang mungkin dapat berbenturan kepentingan dengan **Pihak Pertama**.
- (3) **Pihak Pertama** setuju bahwa sepanjang **Pihak Kedua** tidak mengungkapkan Informasi Rahasia **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** dapat merujuk kepada **Pihak Pertama** dan sifat jasa yang **Pihak Kedua** berikan kepada **Pihak Pertama** ketika memasarkan jasa **Pihak Kedua**
- (4) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara **Para Pihak** dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara **Para Pihak** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. **Para Pihak** menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (7) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **Pihak** pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari **Pihak** tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu **Pihak** untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam

Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

**Yadi Jaya Ruchandi**  
Direktur Utama

**Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro**  
Direktur Investasi 1

**PIHAK KEDUA**

**[REDACTED]**  
Direktur

## Lampiran A

### Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

#### A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan **Pihak Kedua** ("Ruang Lingkup") adalah sebagai berikut:

1. Analisis kondisi makroekonomi & tren industri di Indonesia;
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi makroekonomi, peta persaingan, dan tren Kawasan Industri di Indonesia;
  - b. Melakukan analisis tren nasional pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - c. Melakukan analisis terkait dengan zonasi sektor industri berdasarkan pembagian wilayah Kawasan Industri di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi komoditas di provinsi-provinsi besar di Indonesia termasuk analisis *supply-demand* dan *value chain*;
  - d. Melakukan identifikasi dasar & ketentuan hukum serta regulasi terkait Kawasan Industri, termasuk insentif dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkannya.
2. Analisis tren investasi dan benchmark pengelolaan dan operasionalisasi kawasan industri global;
  - a. Melakukan identifikasi tren industri/investasi yang masuk ke Kawasan Industri di Indonesia dan *push-factor* peningkatan *attractiveness* bagi Investor, termasuk tren relokasi investasi dari negara maju ke negara berkembang di tingkat Regional Asia;
  - b. Melakukan *benchmark best practices* pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan dengan model Holding dan operasionalisasi Kawasan Industri Global, termasuk tapi tidak terbatas pada layanan dan *pull-factor* yang ditawarkan oleh Operator Kawasan Industri;
  - c. Melakukan analisis tren global pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
  - d. Menilai daya saing Kawasan Industri di Indonesia terhadap persaingan di tingkat regional dan global (termasuk tapi tidak terbatas pada peluang, ancaman, faktor penghambat/pendorong);
  - e. Melakukan kajian model bisnis dan strategi pertumbuhan yang berhasil di level nasional, regional, dan global terkait pengelolaan Kawasan Industri, termasuk terkait struktur kepemilikan & tata kelola, pendanaan & investasi, pengembangan infrastruktur & layanan pendukung, penerapan teknologi & keberlanjutan (*smart and green industrial estate*), dan mengkaji kelayakan adopsi *best practices* internasional untuk konteks Indonesia dan pengelolaan dalam suatu Holding BUMN.
3. Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portofolio anak usaha dengan lini usaha kawasan industri yang ada dalam ekosistem **Pihak Pertama**;
  - a. Memetakan portofolio bisnis Danareksa saat ini yang terkait dengan kawasan industri untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan *overlap* bisnis dengan mempertimbangkan fokus bisnis dan *value chain*;

- b. Menyusun pengelompokan anak usaha berdasarkan *archetype* yang memiliki kebutuhan serta potensi pengembangan sejenis lalu menentukan kesesuaian tiap opsi pengembangan terhadap *archetype* anak usaha (*strategy-matching*);
  - c. Menyusun rekomendasi struktur korporasi dan organisasi *end-state* yang ideal untuk mengelola anak usaha dengan lini bisnis kawasan industri sesuai dengan *benchmark best practice*, kondisi ekosistem Danareksa serta kondisi bisnis tiap anak usaha termasuk rekomendasi fungsi organisasi yang dapat di-sentralisasi/desentralisasi;
  - d. Menyusun rekomendasi penyalarsan portofolio dengan mempertimbangkan fokus bisnis, *value chain*, dan potensi sinergi antar anak usaha;
  - e. Menyusun mekanisme *parenting model/style* yang sesuai dengan karakteristik anak usaha kawasan industri dalam ekosistem Danareksa.
4. Penyusunan strategi pengembangan portofolio kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa; dan
    - a. Mengidentifikasi opsi pengembangan portofolio baik secara organik maupun anorganik beserta keunggulan, kelemahan, serta prasyarat untuk tiap strategi;
    - b. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi target kawasan industri baru (minimum 5) termasuk kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan;
    - c. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan industri tematik, mix, atau pengelolaan lainnya termasuk usulan tema/sektor industri berdasarkan geografis serta pro dan kontra untuk masing-masing tipe pengelolaan;
    - d. Mengkaji skema Kerja Sama (JV, *strategic partnership*, kontrak manajemen atau BOT/BLT) untuk ekspansi lahan, termasuk menimbang model lain sesuai kebutuhan dan peluang pasar, termasuk merancang *exit criteria and strategy*.
  5. Penyusunan *roadmap* implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portofolio dan strategi pengembangan yang telah disusun
    - a. Menyusun inisiatif-inisiatif utama, usulan penanggung jawab (PIC) untuk setiap inisiatif, serta *timeline* implementasi dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang;
    - b. Mengidentifikasi risiko dalam implementasi *roadmap*, merumuskan pembagian risiko (finansial, operasional, hukum, kategori lain), serta menyusun rencana mitigasi;
    - c. Menetapkan prioritas inisiatif program berdasarkan dampak, urgensi dan kemudahan implementasi;
    - d. Menyusun *guiding principle* dan panduan implementasi tiap inisiatif pengembangan dengan mempertimbangkan keunggulan, kelemahan, serta prasyarat.

## B. Hasil Pekerjaan

1. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada **Pihak Pertama** ("Hasil Pekerjaan") :

No.	Hasil Pekerjaan	Deskripsi	Format
1.	Laporan Draft Awal dan Draft Materi Pembahasan	Laporan yang berisi: 1. Laporan Analisis Awal dan <i>Benchmark</i> ;	Dokumen yang disampaikan dalam bentuk <i>softcopy</i> berupa format Microsoft Word,

No.	Hasil Pekerjaan	Deskripsi	Format
		2. Target <i>Operating Model</i> Pengelolaan Portofolio Kawasan Industri; dan 3. Strategi Pengembangan Portofolio dan Rekomendasi Target Pengembangan Kawasan Industri 4. <i>Executive Summary</i>	Microsoft Power Point, Microsoft Excel, dan PDF atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu.
2.	Laporan Akhir, Pendampingan Diskusi dengan Pihak-Pihak Terkait, dan Materi Pembahasan Akhir	Laporan yang berisi: 1. <i>Roadmap Implementasi</i>  Penyusunan materi dan pendampingan dalam pembahasan dengan Manajemen, Pemegang Saham, dan <i>Stakeholders</i> .  Serta kompilasi sebanyak 4 eksemplar dari seluruh <i>deliverables</i> (setelah mendapatkan masukan dari seluruh Manajemen, Pemegang Saham, dan <i>Stakeholders</i> .)	

2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah milik **Pihak Pertama** setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak**;
3. **Pihak Kedua** tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan ini;
4. Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah untuk manfaat bagi **Pihak Pertama** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Kedua**. Namun demikian, dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian, **Pihak Kedua** setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada: (i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan/atau seluruh instansi pemerintah/*stakeholder* terkait atau (ii) afiliasi **Pihak Pertama**.

**Lampiran B**  
**Daftar Personel Pihak Kedua**

No.	Nama Personel	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

DRAFT

**Lampiran C**  
**Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **Para Pihak** sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Kedua** diberikan Imbalan Jasa sebesar \_\_\_\_\_ **belum termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Tahap Pembayaran</b>	<b>Persentase Pembayaran</b>	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>Ketentuan Pembayaran</b>
Tahap I	30% (tiga puluh persen)	_____	Setelah penyerahan Laporan Draft Awal oleh <b>Pihak Kedua</b> kepada <b>Pihak Pertama</b> yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh <b>Para Pihak</b> .
Tahap II	70% (tujuh puluh persen)	_____	Setelah penyerahan Laporan Akhir oleh <b>Pihak Kedua</b> kepada <b>Pihak Pertama</b> yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh <b>Para Pihak</b> .

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank : \_\_\_\_\_  
No. Rekening : \_\_\_\_\_

Atas nama : \_\_\_\_\_

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI**

# DOKUMEN PERSYARATAN

## ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

### **1) File Pertama: Proposal Finansial**

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya
- b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek
- c. Proposal Finansial harus mencantumkan
  - i. Biaya jasa yang ditawarkan meliputi konsultan
  - ii. Daftar informasi bank perusahaan untuk keperluan pembayaran
  - iii. Tanda tangan pihak yang berwenang di atas materai secukupnya, dan stempel resmi perusahaan
- d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah dan belum termasuk PPN.**
- e. Proposal finansial agar dilengkapi atau dilampirkan dengan rincian anggaran biaya yang detail. Minimal mencakup detail biaya personal dan non-personal, di mana untuk biaya personal termasuk detail fungsi personal, jumlah personal, kualifikasi/pendidikan, pengalaman, volume/lama penugasan, serta biaya terkait.
- f. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100% atau TKDN minimal 25%, atau pernyataan persentase tenaga kerja WNI/WNA yang terlibat pada proyek ini.

### **2) File Kedua: Proposal Teknis**

- a. Proposal Teknis disiapkan dengan menggunakan kertas portrait, dengan spasi 1½ dan *font* Arial minimal 11 *point*.
- b. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek.
- c. Proposal Teknis harus berisi:
  - i. Teknis dan Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*).
  - ii. Ilustrasi hasil penyusunan dokumen rencana darurat (*contingency plan*).
  - iii. *Timeline* dan/atau *rundown* pelaksanaan pekerjaan.
- d. Susunan tim konsultan termasuk profil personel konsultan.

### **3) File Ketiga: Kelengkapan Administrasi**

- a. *Company Profile* Perusahaan (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personal)

- 
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia termutakhir
  - c. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
  - d. Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - e. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - f. Salinan Surat Keterangan Domisili
  - g. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – (jika ada)
  - h. Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
  - i. Surat Pernyataan Tidak Termasuk dalam Daftar Hitam (templat dikirimkan terpisah)
  - j. Company Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (jika ada) / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan Penyuapan (templat dikirimkan terpisah)
  - k. Pakta Integritas (templat dikirimkan terpisah)

#### **IX. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI**

Untuk keperluan konsultan di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

**PT Danareksa (Persero)**  
Menara Danareksa Lt. 20-21  
Jalan Merdeka Selatan No.14  
Jakarta – 10110

**6. DOKUMEN PERSYARATAN PROSES  
PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA  
PEMILIHAN**

## KETENTUAN DOKUMEN PROSES PEMILIHAN

Pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

### 1. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif

Dokumen kelengkapan administratif melalui bukti terverifikasi di pengadaan.com dan memilih Danareksa sebagai 'buyer'.

### 2. Penilaian Proposal Teknis

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus di upload di e-procurement tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 2 Februari 2025 pukul 18:00 WIB. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan Perusahaan Peserta Tender dalam proses selanjutnya.
- b. Danareksa telah menetapkan suatu panitia yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan ini, dan panitia tersebut yang akan melakukan penilaian terhadap semua proposal yang masuk dengan menggunakan standar penilaian yang sama.

### 3. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

- a. Pada tahap ini, Perusahaan Peserta Tender dengan proposal terbaik, akan lanjut ke tahap klarifikasi teknis atas isi Proposal Teknis yang telah disampaikan.
- b. Pada saat yang bersamaan, Tim Pengadaan Danareksa juga akan meminta klarifikasi kepada setiap Perusahaan Peserta Tender atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- c. Tim Pengadaan Danareksa selanjutnya secara internal akan melakukan penilaian atas klarifikasi teknis dan finansial yang telah disampaikan dari para peserta.
- d. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian teknis adalah 70%, sedangkan penilaian finansial adalah 30%.
- e. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang tender dan akan mengeluarkan email pemberitahuan kepada peserta yang ikut di tahap klarifikasi dan negosiasi.

## **7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

# Bill of Quantity

## Proposed Fee

Danareksa Industrial Estate Roadmap & Masterplan Development

### 1. Direct Personnel Cost

No	Qualification of Experts	Education	Years of Experience	Fulltime equivalent (days)	Work Portion (%)	Effective Working Hours	Fee/Hour (IDR)	Total (IDR)
1	Partner and SME	Master	33	8	2.3%	64	2,975,821	190,452,533
2	Co-Partner and SME	Master	18	5	1.4%	40	2,975,821	119,032,833
3	Capital Project & Infrastructure SME	Master	21	2	0.6%	16	2,975,821	47,613,133
4	Tax SME	Bachelor	32	2	0.6%	16	2,975,821	47,613,133
5	Legal SME	Master	17	5	1.4%	40	2,975,821	119,032,833
6	Green Infra. & Industrial Estate SME	Master	19	5	1.4%	40	2,596,024	103,840,955
7	Economics & Financial Feasibility SME	Bachelor	15	1	0.3%	8	2,260,909	18,087,271
8	Infrastructure SME	Bachelor	12	1	0.3%	8	1,974,944	15,799,553
9	Project Director	Master	16	24	6.9%	192	2,260,909	434,094,510
10	Project Manager	Bachelor	8	45	12.9%	360	1,974,944	710,979,894
11	Senior Consultant	Bachelor	5	50	14.4%	400	714,912	285,964,764
12	Senior Consultant	Bachelor	4	50	14.4%	400	714,912	285,964,764
13	Consultant	Bachelor	3	50	14.4%	400	393,202	157,280,620
14	Consultant	Bachelor	2	50	14.4%	400	393,202	157,280,620
15	Consultant	Bachelor	2	50	14.4%	400	393,202	157,280,620
<b>Total Direct Personnel Cost</b>								<b>2,850,318,036</b>

### 2. Non-Direct Personnel Cost

No	Cost Components	Volume	Unit	Fee (IDR)	Total (IDR)
1	Travel & General Expense	1	IDR	149,681,964	149,681,964
<b>Total Non-Direct Personnel Cost</b>					<b>149,681,964</b>
<b>Subtotal</b>					<b>3,000,000,000</b>
<b>VAT 11%</b>					<b>330,000,000</b>
<b>Grand Total (Fee including VAT)</b>					<b>3,330,000,000</b>


Industrial Estate Roadmap & Masterplan Development

## **8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN**

## JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa  
 Lokasi Pekerjaan : PT Danareksa (Persero)  
 Alamat : Menara Danareksa Lt.18-21, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat

### Timeline Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025




## **9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN**

(Berupa Metodologi Pekerjaan)

# We propose 10+2 weeks to develop Danareksa's industrial estate masterplan, comprising 3 critical project steps and a regular cadence

## Approach for Danareksa's Industrial Estate Masterplan and Roadmap Development



**10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN  
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP,  
TERMASUK ANALISIS MENGENAI  
DAMPAK LINGKUNGAN**

**Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

**Tidak Dipersyaratkan**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



**Ketentuan Umum Pengadaan →**

## **11. DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF**

**strategy&**

*Part of the PwC network*

---




# Industrial Estate Roadmap & Masterplan Development

Request for Proposal Response — Technical Proposal  
No. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025  
11 April 2025




# We have proven relevant experience to successfully and efficiently deliver Danareksa's industrial estate masterplan (1/4)

## Project Experience Summary

No	Project Name		Client	Year	Country	Industrial Area	State Owned Enterprise	Portfolio Management	Strategy Development
1	Business Model and Feasibility Study of the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone	★	Danareksa	2023		✓	✓	✓	✓
2	Business Model and Feasibility Study of PT. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)	★	Danareksa	2023		✓	✓	✓	✓
3	Shared Services Establishment		Danareksa	2024			✓	✓	✓
4	Preparation of Joint Study for the State-Owned Enterprises Holding of Industrial Areas		Confidential	2019		✓	✓	✓	✓
5	Feasibility Study for Patimban Port and Financial Feasibility Assessment for Terminal Handling Services Investment at Patimban Port		PT Terminal Petikemas Surabaya	2020		✓	✓	✓	✓
6	Technical Assessment of Green Economic Growth Policy Options and Investment Opportunities in the Bitung Special Economic Zone		Global Green Growth Institute	2020		✓	✓	✓	✓
7	Business Portfolio Optimization of Subsidiaries & Affiliates for Enhanced Performance and Scalability	★	Indonesia mining holding company	2024		✓	✓	✓	✓

# We have proven relevant experience to successfully and efficiently deliver Danareksa’s industrial estate masterplan (2/4)

## Project Experience Summary

No	Project Name	Client	Year	Country	Industrial Area	State Owned Enterprise	Portfolio Management	Strategy Development
8	Development of Feasibility Study for Agrotourism and Educational Park in Semarang	Central Java Provincial Government and ADB	2019		✓	✓	✓	✓
9	Scope Study of the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone	PT Patriot Nusantara Aceh	2018		✓	✓		✓
10	Sanur Medical Tourism Special Economic Zone	Hotel Indonesia Natour	2023		✓	✓		✓
11	Feasibility Study Review of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)	PT Pelabuhan Indonesia	2021		✓	✓		✓
12	Feasibility Study and Transaction Advisory for the Development of an Inland Container Terminal in Khapur, Bangladesh	Public-Private Partnership Authority	2020		✓		✓	✓
13	Development of the Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2020-2024	PT Terminal Petikemas Surabaya	2020			✓	✓	✓
14	ESG Strategy & Financial Planning and Development of the 2025–2039 Long-Term Corporate Plan 	PT Pertamina International Shipping (PIS)	2024			✓	✓	✓

# We have proven relevant experience to successfully and efficiently deliver Danareksa's industrial estate masterplan (3/4)

## Project Experience Summary

No	Project Name	Client	Year	Country	Industrial Area	State Owned Enterprise	Portfolio Management	Strategy Development
15	Master Plan for Smart Safe City Jakarta	Provincial Government of DKI Jakarta	2018			✓	✓	✓
16	Master Plan Strategy, Roadmap, and Feasibility Study for Sorong International Port	PT Pelabuhan Indonesia II / IPC	2015			✓	✓	✓
17	Strategic Master Plan Concept for Manado Related to Tourism Sector Investment	BKPM	2017			✓	✓	✓
18	Subsidiary Synergy	PT Pelabuhan Indonesia II / IPC	2019			✓	✓	✓
19	Development of Feasibility Study for the Spin-off of Belawan Container Terminal	Confidential	2017			✓	✓	✓
20	Development of a Smart City Blueprint for Hong Kong	Government of Hong Kong	2020			✓	✓	✓
21	Feasibility Study for 30 Ports in Indonesia	Confidential	2015			✓	✓	✓
22	Smart City Strategy	City Government of Vancouver	2017			✓	✓	✓


# We have proven relevant experience to successfully and efficiently deliver Danareksa's industrial estate masterplan (4/4)

## Project Experience Summary

No	Project Name	Client	Year	Country	Industrial Area	State Owned Enterprise	Portfolio Management	Strategy Development
23	Integration Strategy for Public Transportation in Jabodetabek	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	2021			✓	✓	✓
24	MCC Compact Development Process	Millennium Challenge Corporation	2023			✓	✓	✓
25	Consolidation of Client Group's Exploration	Indonesia mining holding company	2021			✓	✓	✓
26	Development of Innovation Framework & Operating Model	PT Pelabuhan Indonesia II	2021			✓	✓	✓
27	Investment Assessment of Container Terminal in the Dumai Industrial Area	PT Kawasan Industri Dumai (KID)	2014		✓	✓		
28	Market Analysis Related to Indonesia Maritime Hotspots	<i>Stichting Nederland Maritiem Land</i>	2022		✓	✓		
29	Feasibility Study for the Goree Tower Project in Dakar, Senegal	One of the state-owned enterprises (BUMN)	2019		✓			✓


Our work is aimed to be finished in W3 June (~50 working days), with 10 working days for further socialisation

Proposed Project Timeline



# We propose 10+2 weeks to develop Danareksa's industrial estate masterplan, comprising 3 critical project steps and a regular cadence

## Approach for Danareksa's Industrial Estate Masterplan and Roadmap Development



## **12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA**



Jakarta, 16 April 2025


Nomor : DPR2025040013/Pv/ZH  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.  
**PT Danareksa (Persero)**  
Gedung Danareksa Lt.18-21  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta Pusat-10110

**Perihal: Surat Penawaran Harga Negosiasi Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,

Dalam rangka mengikuti pengadaan Jasa Konsultan Kajian Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero), dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :   
Jabatan : 

Setelah mempelajari secara seksama Dokumen Request For Proposal (RFP) Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) No. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025, dengan ini kami sampaikan penawaran harga pekerjaan dimaksud sebesar  i (PPN).

Dalam penawaran ini harga sudah termasuk biaya umum dan keuntungan untuk melaksanakan pengadaan tersebut di atas. Bersama surat penawaran ini kami lampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 April 2025



Direktur

**13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG  
MASIH BERLAKU DARI DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA**

# Our team meets all the requirements and has the relevant capabilities for your needs in industrial estate strategy and management

## Summary of Our Leadership Qualifications

No	Full Name and Title	Place and Date of Birth	Formal Education			Skill Certification			Years of Work Experience	Current Position Held	Project Team Position
			Major	University / School	Graduate Year	Certification Body / Association	Skill Qualification	Validity Date			
1	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Logistic and Transport Management	Hogere Zeevaartschool Vlissingen	1989	N/A	N/A	N/A	33	Partner	Project Partner and SME – Process Improvement
			M. Science	University of Wales	1991						
2	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Economics – Accounting	Universitas Trisakti	2006	N/A	N/A	N/A	18	Partner	Project Co-Partner and SME – Logistics & Shared Service
			B. Business Adm. – International Finance	Edith Cowan University	2008						
			M. International Business	Hult International Business School	2010						
3	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Eng. – Industrial Engineering	Institut Teknologi Bandung	2008	N/A	N/A	N/A	16	Senior Manager	Project Director
			M. Business Administration – Real Estate	University of Wisconsin	2017						
4	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Economics – Accounting	Universitas Indonesia	2015	N/A	N/A	N/A	8	Manager	Project Manager
			B. Commerce – Accounting	University of Queensland	2015						

Our expert team has proven expertise in their respective fields over the years, allowing them to strengthen this project (1/2)

Summary of Our Experts Qualifications

No	Full Name and Title	Place and Date of Birth	Formal Education			Skill Certification			Years of Work Experience	Current Position Held	Project Team Position
			Major	University / School	Graduate Year	Certification Body / Association	Skill Qualification	Validity Date			
5	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Economics – Accounting	Universitas Indonesia	1999	N/A	N/A	N/A	21	Partner	SME – Capital Project & Infrastructure
			M. Financial Management	Rotterdam School of Management	2003						
6	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Social & Political Sciences – Fiscal Administration	Universitas Indonesia	1993	Ministry of Finance	Tax Consultant Practice License Card	26-May-2023	32	Partner	SME – Tax
7	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Law	Universitas Padjadjaran	2008	Indonesian Financial Services Authority (OJK)	Capital Market Legal Consultant	07-Nov-2022	17	Partner	SME – Legal
			M. Law	Columbia Law School	2012	Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Advocate	Jun-2013			

Our expert team has proven expertise in their respective fields over the years, allowing them to strengthen this project (2/2)

Summary of Our Experts Qualifications

No	Full Name and Title	Place and Date of Birth	Formal Education			Skill Certification			Years of Work Experience	Current Position Held	Project Team Position
			Major	University / School	Graduate Year	Certification Body / Association	Skill Qualification	Validity Date			
8	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Engineering – Civil Engineering	Universitas Katolik Parahyangan	2006	N/A	N/A	N/A	19	Director	SME – Green Infrastructure & Industrial Estate Expansion
			M. Science (Engineering) – Environmental Engineering & Project Management	University of Leeds	2015						
9	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Management	Institut Teknologi Bandung	2010	N/A	N/A	N/A	15	Senior Manager	SME – Economics & Financial Feasibility
10	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Engineering – Urban Planning	Institut Teknologi Bandung	2012	N/A	N/A	N/A	12	Manager	SME – ESG Infrastructure
			M. Science – Urban Management	Technische Universität Berlin	2016						

Furthermore, our on-field working team will closely working together with Danareksa in delivering the industrial estate masterplan

**Summary of Our Delivery Team Qualifications**

No	Full Name and Title	Place and Date of Birth	Formal Education			Skill Certification			Years of Work Experience	Current Position Held	Project Team Position
			Major	University / School	Graduate Year	Certification Body / Association	Skill Qualification	Validity Date			
10	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Eng – Civil Engineering	Institut Teknologi Sepuluh November	2020	Construction Services Development Agency	Construction Occupational Safety and Health Expert - Junior	13-Nov-2021	5	Senior Associate	Senior Consultant
						Construction Services Development Agency	Construction Management Expert - Junior	20-Nov-2020			
11	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Eng – Chemical Engineering	University of Technology Malaysia	2021	N/A	N/A	N/A	4	Senior Associate	Senior Consultant
12	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Eng. – Industrial Engineering	Universitas Indonesia	2022	The Council for Six Sigma Certification	Six Sigma White Belt	29-Aug-2023	3	Associate	Consultant
13	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Eng – Industrial Engineering	Universitas Indonesia	2023	Corporate Finance Institute	Financial Modelling and Valuation Analyst	30-Nov-2024	2	Associate	Consultant
14	[REDACTED]	[REDACTED]	B. Statistics	Universitas Indonesia	2023	N/A	N/A	N/A	2	Associate	Consultant

## **14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PENJELASAN TEKNIS (AANWIJZING)**  
**REQUEST FOR PROPOSAL NO. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025**  
**TENTANG**  
**PENGADAAN JASAKONSULTAN STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN**  
**KAWASAN INDUSTRI PT DANAREKSA (PERSERO)**  
**("Berita Acara")**  
**BA-6A/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/04/2025**

Pada hari ini, **Selasa, 8 April 2025**, pada pukul **14:00 WIB**, telah dilaksanakan *Aanwijzing Online* atas *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**"), selanjutnya disebut pelaksanaan "**Aanwijzing**", yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Para peserta *Aanwijzing* yang hadir telah mengisi absensi kehadiran melalui aplikasi e-proc Danareksa.
2. Para peserta telah memberikan beberapa pertanyaan terkait teknis dan telah mendapat penjelasan lebih lanjut oleh Danareksa.
3. Para peserta *Aanwijzing* menyatakan mengetahui dan telah mengerti penjelasan atas *Request for Proposal* (RFP) yang diberikan.
4. Dalam Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP), disampaikan terkait ruang lingkup pekerjaan dan *deliverables* yang diharapkan. Selain itu disampaikan pula tata cara penyampaian proposal, yaitu:
  - a. Proposal yang disampaikan terdiri dari: (i) Proposal Teknis, (ii) Proposal Finansial dan (iii) Kelengkapan Administrasi.
  - b. Untuk dokumen Kelengkapan Administrasi yang disampaikan adalah: Company Profile, Pengalaman Perusahaan pada proyek-proyek sejenis, Surat Pernyataan Anti Penyuaan dan Pakta Integritas.
  - c. Menyampaikan pengalaman perusahaan dalam mengerjakan proyek sejenis serta pengalaman tenaga ahli.
  - d. Untuk Proposal Finansial harap melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang templatnya sudah disampaikan.
5. Batas waktu penyampaian proposal penawaran adalah sesuai dengan RFP, yaitu tanggal **11 April 2025 pukul 14:35 WIB**. Proposal Penawaran yang disampaikan oleh calon vendor berupa *soft file* yang di upload di eproc.




Dalam melakukan upload dokumen penawaran di eproc, diharapkan peserta pengadaan dapat mengupload sebelum batas waktu penyampaian proposal untuk menghindari adanya kendala dalam melakukan upload proposal.

6. Jika setelah sesi *Aanwijzing* masih ada pertanyaan dari peserta pengadaan, Danareksa masih memberikan waktu kepada peserta pengadaan untuk menyampaikan pertanyaan sampai dengan batas waktu sebelum penyampaian proposal. Pertanyaan dari peserta pengadaan dapat disampaikan melalui email ke alamat email yang tercantum dalam RFP dan jawaban pertanyaan akan dikirimkan oleh Danareksa kepada seluruh peserta pengadaan.




Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

**Jakarta, 8 April 2025**

PT Danareksa (Persero)



Mengetahui,



## **15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI**

**BERITA ACARA  
HASIL NEGOSIASI HARGA  
JASA KONSULTAN STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN  
KAWASAN INDUSTRI PT DANAREKSA (PERSERO)  
("Berita Acara")  
No. BA-8/DR/PGA-PM1.1/04/2025**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **15 April 2025**, telah dilaksanakan sesi negosiasi harga atas proposal penawaran mengenai pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) ("**Jasa Konsultan Masterplan dan Roadmap KI Danareksa**"). Sesi negosiasi harga dibagi menjadi 2 (dua) sesi yang hasilnya adalah sebagai berikut:


1. Sesi Negosiasi Harga dengan [REDACTED]
  - a. Sesi dimulai pada pukul 16:45 WIB secara virtual melalui Teams meeting yang dihadiri oleh pihak [REDACTED] yaitu:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]dan pihak PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") yaitu:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
  - b. Dari hasil negosiasi harga yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa biaya jasa [REDACTED] untuk Jasa Konsultan Masterplan dan *Roadmap* KI Danareksa adalah sebesar [REDACTED] belum termasuk PPN, dari biaya [REDACTED]
2. Sesi Negosiasi Harga dengan PT [REDACTED] Indonesia [REDACTED]
  - a. Sesi dimulai pada pukul 17:30 WIB secara virtual melalui Teams meeting yang dihadiri oleh pihak [REDACTED] yaitu:
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]
    - [REDACTED]dan pihak Danareksa yaitu:
    - [REDACTED];
    - [REDACTED];
    - [REDACTED];
    - [REDACTED];
    - [REDACTED];
    - [REDACTED];
3. Dari hasil negosiasi harga yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa biaya jasa [REDACTED] untuk Jasa Konsultan Masterplan dan *Roadmap* KI Danareksa adalah sebesar [REDACTED]

4. Adapun total biaya jasa tersebut adalah untuk cakupan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 April 2025

PT Danareksa (Persero)




/ Kepala Divisi Procurement & General Affairs



Kepala Divisi Portfolio Management 1.1

Mengetahui,



Kepala Divisi Portfolio Management 1.2

## **16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING**

## BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

## **17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA**

## PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEM...



eproc noreply  
To: Shafira Khumaira



Fri 25/04/2025 14:02

 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :  
Nomor Penunjukan : RFQ-49/00031/PGA-PM1.1  
Nama Pengadaan : STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PT DANAREKSA (PERSERO)

Untuk beberapa item berikut :

- Jasa Konsultan Kajian Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero); URAIAN JASA : Jasa Konsultan Kajian Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Indu

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan

## **18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA**

---

**Kepada** : ██████████ R.  
██████████  
**Dari** : ██████████

**Cc** : ██████████  
██████████  
**Divisi** : Procurement & General Affairs, Portfolio Management 1.1, Portfolio Management 1.2

**Perihal** : Permohonan Persetujuan atas Biaya dan Penetapan Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa Persero  
**Tanggal** : 23 April 2025

---

Dengan hormat,

Bersama dengan memo ini Divisi Divisi Procurement & General Affairs ("PGA"), Divisi Portfolio Management 1.1 ("PM 1.1") dan Divisi Portfolio Management 1.2 ("PM 1.2") bermaksud mengajukan permohonan sebagai berikut:

### I. TUJUAN

Mohon persetujuan Direksi atas:

- Penetapan pemenang pengadaan Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero), yaitu 1
- Total biaya atas jasa konsultan sebesar Rp. 75002000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan termasuk PPN 11%. Biaya tersebut sudah dianggarkan dalam RKAP 2025 dan akan menggunakan mata anggaran 75002000 & 27302000 (Konsultan Keuangan) dan akan dibebankan pada anggaran PM 1.1 dan PM 1.2.

### II. LATAR BELAKANG

Merujuk pada:

- Kontrak Manajemen Direksi Kolegial PT Danareksa (Persero) ("Danareksa") tahun 2025 yang memuat target *Key Performance Indicator* (KPI) untuk indikator penyelesaian *masterplan* pengembangan kawasan industri;
- Memo Nomor M-16/DR/PM1.1/03/2025 dan M-20/DR/PM1.2/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 Permohonan Persetujuan Pengadaan Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri Danareksa ("Memo No. M-16");
- Request for Proposal* (RFP) Nomor RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025;
- Berita Acara Evaluasi Proposal Penawaran Pengadaan Jasa Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) Nomor BA-7/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/04/2025 tanggal 15 April 2025;
- Berita Acara Hasil Negosiasi Harga Jasa Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) Nomor BA-8/DR/PGA-PM1.1/04/2025 tanggal 15 April 2025;
- Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (**Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa**); dan
- Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Melalui Tender/Seleksi dan Penunjukan Langsung No. SOP-02/OS/2023 tanggal 7 Agustus 2023 (**SOP Pengadaan Barang/Jasa**).

serta dalam rangka implementasi inisiatif strategis tahun 2025 terkait pengembangan kawasan industri melalui akuisisi/penambahan lahan kelolaan (*landbank expansion*) yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan RKAP Tahun 2025 Danareksa dan pertimbangan fokus strategis Danareksa pada subklaster kawasan industri sebagaimana arahan pemegang saham, Danareksa akan merumuskan strategi ekspansi lahan dan pengelolaan kawasan industri yang optimal berdasarkan *masterplan* dan *roadmap* kawasan industri yang komprehensif.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Rincian Pekerjaan Konsultan

##### 1. Ruang Lingkup Pekerjaan

- Analisis kondisi makroekonomi & tren industri di Indonesia;
- Analisis tren investasi dan *benchmark* pengelolaan dan operasionalisasi kawasan industri global;
- Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portofolio anak usaha dengan lini usaha kawasan industri yang ada dalam ekosistem Danareksa;
- Penyusunan strategi pengembangan portofolio kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa;
- Penyusunan *roadmap* implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portofolio dan strategi pengembangan yang telah disusun.

##### 2. Deliverables

a. Laporan Awal dan *Draft* Materi Pembahasan yang berisi:

1. Laporan Analisis Awal & *Benchmark*;
2. Target *Operating Model* Pengelolaan Portofolio Kawasan Industri;
3. Strategi Pengembangan Portofolio dan Rekomendasi Target Pengembangan Kawasan Industri sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*.

b. Laporan *Draft* Akhir yang berisi:

1. *Roadmap* Implementasi;
2. *Executive Summary* sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*.

c. Laporan akhir dan materi pembahasan akhir yang merupakan kompilasi dari seluruh *deliverables* (setelah mendapatkan masukan dari seluruh Manajemen dan Pemegang Saham Danareksa) sebanyak 8 eksemplar, termasuk *softcopy*;

d. Pendampingan diskusi dengan pihak-pihak terkait.

### 3. Jangka Waktu Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan.

### B. Proses Pengadaan Jasa Konsultan

Proses pengadaan jasa konsultan ini telah dilakukan melalui seleksi/tender terbatas melalui e-proc dengan merujuk pada SOP Pengadaan Barang/Jasa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Divisi PM 1.1 dan PM 1.2 telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan konsultan melalui Memo No. M-16 yang memuat latar belakang, ruang lingkup, *deliverables*, jangka waktu pelaksanaan, dan beberapa informasi terkait pengadaan, antara lain:

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS atas pengadaan ini adalah sebesar Rp3.664.778.950,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), termasuk biaya langsung non personil (OPE) dan tidak termasuk pajak.

b. Sumber Anggaran

Biaya untuk pengadaan konsultan ini telah dianggarkan dalam RKAP 2025 pada mata anggaran 75002000 & 27302000 (Konsultan keuangan) dan akan dibebankan pada anggaran PM 1.1 dan PM 1.2.

2. Divisi PGA, PM 1.1, dan PM 1.2 ("**Tim Pengadaan**") telah menyusun dan menerbitkan *Request for Information* (RFI) yang dikirimkan kepada 6 konsultan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Merupakan konsultan yang diketahui telah memiliki beberapa pengalaman dalam pengerjaan *masterplan* atau kajian strategis pada kawasan industri atau industri sejenis dengan ruang lingkup yang relevan, salah satunya pada lingkup ekosistem Danareksa; dan
- b. Konsultan yang memiliki tenaga ahli dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang mendalam terkait dengan kawasan industri.

Konsultan yang dikirimkan [REDACTED] adalah sebagai berikut:

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. [REDACTED]
- f. [REDACTED]

3. Tim Pengadaan telah menyusun dan menerbitkan *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-10/DR/PGA-PM1.1-PM1.2/03/2025 yang diteruskan kepada calon konsultan sebagai berikut :

- a. [REDACTED]
- b. [REDACTED]
- c. [REDACTED]
- d. [REDACTED]
- e. [REDACTED]

[REDACTED] karena tidak memenuhi kriteria administrasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan.com.

4. Pada tanggal 27 Maret 2025, Tim Pengadaan mengundang calon konsultan dalam sesi Penyampaian Informasi terkait Pengadaan Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) dimana pada sesi tersebut Tim Pengadaan memberikan penjelasan terkait proses pengadaan serta memberikan waktu kepada calon konsultan untuk dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan pada saat registrasi di e-proc.

## **19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

## SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA

Pengumuman Penunjukan P [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGE...



eproc noreply  
To: Shafira Khumaira

  Reply  Reply All  Forward  

Fri 25/04/2025 14:02

 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :  
Nomor Penunjukan : RFQ-49/00031/PGA-PM1.1  
Nama Pengadaan : STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PT DANAREKSA (PERSERO)

Untuk beberapa item berikut :

- Jasa Konsultan Kajian Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero); URAIAN JASA : Jasa Konsultan Kajian Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Indu

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA DANAREKSA**

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	<b>KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	29

## BAB VIII

### DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

#### A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
  - a. Dokumen usulan; dan
  - b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
  - a. Dokumen usulan, antara lain:
    - 1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
  - b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
    - 1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
    - 2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
    - 3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
  - b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
    - 1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
    - 3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
    - 4) Tim Pengadaan.
    - 5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
    - 6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
  - c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/rate standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainnya terkait perhitungan HPS.
  - d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	<b>KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
  - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
    - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
    - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
    - 3) Metode pengadaan.
    - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
    - 5) HPS.
    - 6) Tim Pengadaan.
    - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
    - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
  - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
    - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
    - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
    - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
    - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

## B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
  - a. Metode Satu Sampul; atau
  - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
  - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	<b>KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
  3. Metode Dua Sampul:
    - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
    - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
    - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

**Danareksa**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**


**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PT DANAREKSA (PERSERO)  
NOMOR PPID-02/DR/09/2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 17 September 2025  
Atasan PPID Utama  
PT Danareksa (Persero)

  
**Agus Widjaja**